

MARITAL RAPE SEBAGAI BENTUK KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA

Rayhan Fadilla¹, Jufrizal²

Universitas Andalas Padang¹, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang²

Email : rayhanfadilla40@gmail.com¹, Email: 2320040020@uinib.ac.id²

ABSTRACT Fenomena *marital rape* atau pemerkosaan dalam perkawinan merupakan bentuk kekerasan seksual yang sering kali tidak diakui oleh masyarakat maupun sistem hukum, karena terjadi dalam ruang domestik yang dianggap sebagai ranah pribadi. Penelitian ini membahas *marital rape* sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual dalam rumah tangga dengan meninjau dari perspektif hukum keluarga dan hak asasi manusia. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana hukum keluarga di Indonesia baik melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) maupun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dalam rumah tangga, serta bagaimana nilai-nilai keadilan dan kesetaraan dalam Islam menolak segala bentuk pemaksaan dalam hubungan suami istri. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta doktrin yang relevan. Pendekatan ini dilengkapi dengan analisis kualitatif terhadap praktik dan persepsi sosial yang berkembang dalam masyarakat terkait *marital rape*. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara normatif, Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang cukup kuat untuk melindungi korban kekerasan seksual, termasuk dalam konteks rumah tangga. Namun, secara sosiologis, implementasi hukum masih lemah akibat rendahnya kesadaran hukum, pandangan patriarkal, dan keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, *marital rape* merupakan pelanggaran terhadap prinsip *mu'āsyarah bil ma'rūf* yang menekankan hubungan harmonis, penuh kasih, dan tanpa paksaan. Penelitian ini menegaskan bahwa penghapusan *marital rape* tidak hanya menjadi tanggung jawab hukum, tetapi juga moral dan sosial. Perlindungan terhadap korban harus diiringi dengan perubahan paradigma masyarakat tentang relasi suami istri yang setara, berkeadilan, dan berlandaskan penghormatan terhadap martabat manusia. Melalui pendekatan hukum keluarga dan hak asasi manusia, upaya mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* dapat tercapai dengan menjamin rasa aman dan keadilan bagi seluruh anggota keluarga.

KEYWORDS *Marital Rape*, Kekerasan Seksual, Hukum Keluarga, Hak Asasi Manusia, Kesetaraan Gender

PENDAHULUAN

Perkawinan idealnya merupakan ikatan suci antara laki-laki dan perempuan yang didasari oleh rasa kasih sayang, saling menghormati, dan tanggung jawab untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit rumah tangga yang justru menjadi ruang terjadinya berbagai bentuk kekerasan, salah

satunya adalah kekerasan seksual terhadap istri oleh suami, yang dikenal dengan istilah *marital rape* atau pemerkosaan dalam rumah tangga. Fenomena ini menunjukkan bahwa relasi kuasa dan pemahaman yang keliru mengenai hak dan kewajiban suami istri seringkali menjadi akar munculnya tindakan kekerasan seksual di ranah domestik. Kajian terhadap *marital rape* sebagai bentuk kekerasan seksual dalam rumah tangga tidak dapat dilepaskan dari dua sudut pandang

utama, yaitu hukum keluarga dan hak asasi manusia. Keduanya memiliki peran penting dalam menilai sejauh mana tindakan pemaksaan hubungan seksual dalam pernikahan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum dan pelanggaran terhadap martabat manusia (Prodjodikoro, 1974).

Menurut data Komnas Perempuan tahun 2020, terdapat 461 laporan kekerasan seksual selama masa pandemi COVID-19, dengan sebagian besar korbannya adalah perempuan di lingkup rumah tangga. Kasus-kasus kekerasan seksual terhadap istri, termasuk *marital rape*, seringkali tidak terungkap dan tidak tercatat secara resmi karena masih dianggap sebagai urusan privat dalam rumah tangga. Padahal, dari sudut pandang hukum dan hak asasi manusia, setiap bentuk pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban merupakan pelanggaran terhadap hak atas martabat, kebebasan, dan integritas tubuh seseorang. Dalam sistem hukum nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) sebenarnya telah memasukkan kekerasan seksual sebagai salah satu bentuk kekerasan yang dapat dipidana. Namun, secara praktik, pengakuan terhadap *marital rape* masih menemui hambatan (Deosthali et al., 2022).

Pembahasan mengenai *marital rape* atau pemerkosaan dalam rumah tangga sangat penting dilakukan karena isu ini menyangkut perlindungan terhadap martabat dan hak-hak perempuan sebagai istri dalam ikatan perkawinan. Selama ini, *marital rape* masih menjadi bentuk kekerasan yang “tersembunyi” dan sulit diakui secara hukum maupun sosial. Banyak perempuan yang menjadi korban justru memilih diam, sebab masyarakat masih menganggap hubungan seksual dalam pernikahan merupakan kewajiban mutlak seorang istri terhadap suami, tanpa mempertimbangkan adanya unsur paksaan atau ketidaksetujuan. Pandangan seperti ini memperkuat budaya patriarki yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat dan mengikis hak-hak dasarnya sebagai manusia. Dari perspektif hukum keluarga, pembahasan mengenai *marital rape* juga menjadi krusial karena hukum seharusnya tidak hanya mengatur kewajiban antara suami dan istri, tetapi juga menjamin keadilan, keseimbangan, dan rasa aman di dalam keluarga. Ketika pemaksaan hubungan seksual terjadi di dalam rumah tangga, hal itu bukan hanya pelanggaran terhadap tubuh dan perasaan istri, tetapi juga penghancuran nilai-nilai *sakinah*,

mawaddah, *warahmah* yang menjadi tujuan utama pernikahan. Oleh sebab itu, kajian ini diperlukan untuk mengingatkan kembali bahwa hubungan perkawinan harus dilandasi rasa hormat dan kesetaraan, bukan kekuasaan sepihak (Martin et al., 2007).

Dalam konteks hukum positif Indonesia, *marital rape* penting dibahas karena meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah mengakui adanya kekerasan seksual, implementasinya masih menghadapi hambatan. Banyak aparat penegak hukum yang belum memahami konsep pemaksaan seksual dalam pernikahan, sehingga kasus-kasus semacam ini sering tidak ditindaklanjuti secara serius. Selain itu, belum adanya pasal yang secara tegas menyebut *marital rape* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memperlemah posisi korban di hadapan hukum. Dari sisi hak asasi manusia, isu ini juga menyangkut pemenuhan hak perempuan atas kebebasan dan perlindungan dari kekerasan, sebagaimana dijamin dalam konstitusi dan berbagai konvensi internasional seperti CEDAW. Ketika negara belum sepenuhnya mampu menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di ranah domestik, maka hal itu menunjukkan masih adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial (Rosyaadah & Rahayu, 2021).

Oleh karena itu, pembahasan mengenai *marital rape* dalam perspektif hukum keluarga dan hak asasi manusia menjadi sangat penting untuk membuka kesadaran bahwa hubungan suami istri harus didasarkan pada prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan persetujuan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan hukum keluarga yang lebih berkeadilan gender, sekaligus mendorong terbentuknya mekanisme perlindungan hukum yang lebih efektif bagi perempuan korban kekerasan seksual di ranah rumah tangga. Berdasarkan kenyataan tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk meninjau kembali posisi *marital rape* dalam kerangka hukum keluarga dan hak asasi manusia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban kekerasan seksual dalam rumah tangga, sekaligus mendorong penguatan regulasi dan kesadaran masyarakat bahwa pernikahan bukanlah alasan untuk meniadakan hak-hak seksual dan kemanusiaan seorang perempuan (Angandari, 2021).

METODE

Penelitian mengenai *marital rape* sebagai bentuk kekerasan seksual dalam rumah tangga ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau yuridis normatif (Sovia et al., 2022). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada analisis terhadap norma hukum, asas, dan prinsip yang mengatur hubungan antara suami dan istri dalam konteks hukum keluarga serta hak asasi manusia (Sugiyono, 2021). Penelitian hukum normatif tidak meneliti perilaku masyarakat secara langsung, melainkan menelaah bahan hukum tertulis dan berbagai pandangan doktrinal yang berkembang untuk menemukan pemahaman dan solusi hukum yang tepat (Adiyanta, 2019). Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji berbagai regulasi yang relevan seperti Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam (Sonata, 2015). Selain itu, digunakan juga pendekatan konseptual untuk memahami gagasan dan prinsip yang mendasari hubungan suami istri, termasuk konsep ridha, keadilan, dan kesetaraan dalam hukum keluarga Islam (Mezak, 2006). Pendekatan komparatif turut digunakan untuk melihat perbedaan antara pandangan hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam memandang tindakan pemaksaan hubungan seksual dalam pernikahan. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum internasional seperti *Universal Declaration of Human Rights* dan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) (Syawqi, 2022). Bahan hukum sekunder terdiri atas literatur, jurnal, laporan penelitian, dan pandangan para ahli yang relevan dengan tema kekerasan seksual dan hukum keluarga. Sedangkan bahan hukum tersier digunakan sebagai pendukung untuk memperjelas pemahaman terhadap konsep dan istilah hukum yang digunakan (Sutisna, 2020). Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan cara menelusuri dan menelaah berbagai dokumen hukum, karya ilmiah, serta sumber-sumber resmi yang berkaitan dengan isu kekerasan dalam rumah tangga, khususnya *marital rape* (Teniwut, 2022). Semua data yang

diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan cara menafsirkan isi norma hukum, membandingkan pandangan antara hukum Islam dan hukum positif, serta mengaitkannya dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (Lubis & Umsu, 2023).

Melalui analisis ini diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang utuh mengenai posisi *marital rape* dalam sistem hukum keluarga Indonesia dan sejauh mana negara telah memberikan perlindungan terhadap perempuan sebagai korban kekerasan seksual di ranah domestik. Pendekatan normatif ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan hukum keluarga yang lebih berperspektif keadilan dan menjunjung tinggi martabat perempuan. Dalam penelitian tentang *marital rape* sebagai bentuk kekerasan seksual dalam rumah tangga dengan analisis perspektif hukum keluarga dan hak asasi manusia, kerangka teori berfungsi sebagai dasar pijakan konseptual untuk memahami dan menafsirkan fenomena hukum ini secara komprehensif (Supriyati, 2015).

Beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori hukum, teori keluarga, dan teori hak asasi manusia yang saling berkaitan satu sama lain. Pertama, teori hukum feminis menjadi salah satu landasan utama dalam penelitian ini. Teori ini berangkat dari kritik terhadap struktur hukum yang dianggap masih bias gender dan sering kali menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Dalam konteks *marital rape*, teori hukum feminis menjelaskan bahwa hukum sering gagal mengenali pemaksaan seksual dalam perkawinan karena adanya asumsi bahwa hubungan seksual adalah kewajiban istri terhadap suami (Aini & Riyanni, 2022). Melalui kacamata feminis, pemaksaan seksual dalam perkawinan harus dipahami sebagai pelanggaran terhadap otonomi tubuh dan hak perempuan atas persetujuan (*consent*). Teori ini menegaskan perlunya reinterpretasi norma hukum keluarga agar lebih berkeadilan gender dan menghormati martabat perempuan sebagai subjek hukum yang setara. Kedua, teori keadilan gender dalam hukum keluarga digunakan untuk menganalisis relasi suami istri dalam konteks hak dan kewajiban. Hukum keluarga Islam maupun hukum nasional idealnya menempatkan kedua belah pihak dalam posisi yang seimbang, baik dalam hal hak seksual, penghormatan, maupun tanggung jawab moral (Rofiatul Windariana, 2022). Namun dalam praktiknya, struktur sosial patriarkis sering menimbulkan ketimpangan yang menyebabkan dominasi laki-laki terhadap perempuan, termasuk dalam aspek

hubungan seksual. Teori ini membantu menjelaskan bahwa keadilan dalam keluarga tidak hanya diukur dari pembagian peran ekonomi dan sosial, tetapi juga dari penghormatan terhadap integritas fisik dan psikologis setiap pasangan. Ketiga, teori hak asasi manusia menjadi dasar dalam memahami *marital rape* sebagai pelanggaran hak fundamental seseorang, terutama hak atas kebebasan dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Dalam perspektif HAM, setiap individu, termasuk istri dalam perkawinan, memiliki hak penuh atas tubuhnya dan berhak menolak segala bentuk pemaksaan, termasuk dalam konteks hubungan seksual. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) dan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) memberikan legitimasi moral dan hukum untuk menolak kekerasan seksual dalam rumah tangga. Keempat, dalam konteks hukum Islam, teori maqasid al-syari'ah atau tujuan-tujuan hukum Islam juga digunakan untuk memberikan landasan normatif yang lebih mendalam. Salah satu tujuan utama syariat adalah menjaga jiwa (*hifz an-nafs*) dan kehormatan (*hifz al-'ird*). Pemaksaan seksual terhadap istri bertentangan dengan prinsip perlindungan jiwa dan martabat manusia yang menjadi inti ajaran Islam. Dengan demikian, teori maqasid al-syari'ah dapat digunakan untuk menegaskan bahwa kekerasan seksual dalam rumah tangga bukanlah bagian dari ajaran Islam, melainkan pelanggaran terhadap nilai-nilai dasar keadilan dan kasih sayang dalam keluarga. Dengan menggabungkan teori hukum feminis, keadilan gender, hak asasi manusia, dan maqasid al-syari'ah, penelitian ini berusaha membangun kerangka analisis yang utuh dan berimbang. Pendekatan multidimensional ini memungkinkan peneliti melihat *marital rape* tidak hanya sebagai masalah hukum pidana, tetapi juga sebagai persoalan moral, sosial, dan spiritual yang menuntut pembaruan paradigma dalam hukum keluarga Indonesia agar lebih responsif terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan gender (Mengo et al., 2019).

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Marital Rape dalam Perspektif Hukum Keluarga di Indonesia

Dalam konteks kehidupan rumah tangga, perkawinan sering kali digambarkan sebagai lembaga yang sakral, tempat di mana dua insan membangun kebersamaan, kasih sayang, dan

keharmonisan. Ikatan perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan sosial dan hukum, tetapi juga sebagai wujud tanggung jawab moral dan spiritual antara suami dan istri. Dalam pandangan masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, rumah tangga ideal selalu diidentikkan dengan suasana saling menghormati, melindungi, dan mencintai satu sama lain. Namun di balik idealitas tersebut, terdapat kenyataan yang sering kali luput dari perhatian publik dan bahkan tertutup oleh norma sosial yang kuat yakni adanya praktik kekerasan yang justru terjadi di dalam rumah tangga itu sendiri. Salah satu bentuk kekerasan yang paling sulit dikenali dan diakui adalah *marital rape* atau pemerkosaan dalam perkawinan. Fenomena ini masih dianggap tabu untuk dibicarakan karena masyarakat cenderung menempatkan suami sebagai pihak yang memiliki otoritas dalam menentukan hubungan seksual (Hadi, 2020).

Bagi sebagian kalangan, pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan tidak dipandang sebagai kekerasan, melainkan dianggap sebagai bagian dari kewajiban istri terhadap suami. Pandangan tersebut mencerminkan betapa kuatnya konstruksi budaya patriarkis yang masih melekat dalam struktur sosial dan hukum di Indonesia. Padahal, dalam kenyataannya, pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan istri dapat menimbulkan penderitaan fisik maupun psikologis yang mendalam, serta menghilangkan rasa aman dalam hubungan rumah tangga. Penting untuk menelaah *marital rape* secara mendalam melalui perspektif hukum keluarga di Indonesia. Hukum keluarga seharusnya tidak hanya mengatur tentang hubungan formal antara suami dan istri, tetapi juga menjamin adanya keseimbangan, penghormatan, dan keadilan dalam kehidupan rumah tangga. Dengan meninjau fenomena ini dari sisi hukum keluarga, kita dapat memahami sejauh mana sistem hukum mampu melindungi hak-hak perempuan sebagai istri sekaligus menegaskan nilai-nilai kemanusiaan dalam institusi perkawinan (Galih & Hermana, 2023).

Dalam kerangka hukum keluarga Indonesia, perkawinan dipandang sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Prinsip ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menempatkan hubungan suami istri sebagai bentuk kemitraan yang setara dan saling melengkapi. Namun dalam

praktiknya, idealisme hukum ini sering berbenturan dengan realitas sosial yang masih sarat dengan budaya patriarki, di mana posisi suami kerap lebih dominan dibandingkan istri, terutama dalam urusan relasi seksual. *Marital rape*, atau pemaksaan hubungan seksual oleh suami terhadap istri tanpa persetujuan, menjadi salah satu bentuk kekerasan yang sulit diakui di tengah masyarakat. Dalam banyak kasus, pemaksaan ini dianggap sebagai hal yang wajar karena istri diyakini memiliki kewajiban untuk “melayani” suami. Pandangan demikian berakar dari pemahaman yang keliru terhadap konsep hak dan kewajiban dalam rumah tangga, yang sesungguhnya bersifat timbal balik dan harus dilandasi oleh rasa kasih sayang, kerelaan, serta penghormatan terhadap martabat pasangan (Saraswati & Susrama, 2023).

Dari sisi hukum positif, pengakuan terhadap *marital rape* sebagai tindak kekerasan masih tergolong baru. KUHP lama tidak mengatur secara eksplisit pemerkosaan dalam perkawinan karena hubungan suami istri dianggap telah menyiratkan adanya persetujuan permanen. Pandangan tersebut kini mulai berubah seiring dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang secara tegas memasukkan kekerasan seksual dalam rumah tangga sebagai tindak pidana yang dapat diproses hukum, meskipun pelakunya adalah pasangan sah korban. Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam yang juga menjadi dasar hukum keluarga di Indonesia, pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan tidak dibenarkan. Islam menempatkan hubungan suami istri sebagai ibadah yang harus dijalankan dengan kasih sayang dan kerelaan. Al-Qur'an menggambarkan suami dan istri sebagai *libās* (pakaian) bagi satu sama lain, yang berarti hubungan yang saling melindungi dan menutupi kekurangan masing-masing. Prinsip *mu'āsyarah bil ma'rūf* atau bergaul dengan cara yang baik menjadi pedoman utama dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Pemaksaan hubungan seksual yang melukai fisik maupun psikis istri jelas bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan penghormatan yang diajarkan dalam Islam. *Marital rape* merupakan bentuk penyimpangan terhadap esensi perkawinan sebagaimana diatur dalam hukum keluarga Indonesia. Baik secara hukum positif maupun secara moral dan agama, tindakan ini bertentangan dengan prinsip keseimbangan hak dan kewajiban suami istri, serta melanggar nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi dasar

terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Santoso & Bachri, 2022).

Dalam kerangka hukum keluarga Indonesia, perkawinan dipandang sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Prinsip ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menempatkan hubungan suami istri sebagai bentuk kemitraan yang setara dan saling melengkapi. Namun dalam praktiknya, idealisme hukum ini sering berbenturan dengan realitas sosial yang masih sarat dengan budaya patriarki, di mana posisi suami kerap lebih dominan dibandingkan istri, terutama dalam urusan relasi seksual. *Marital rape*, atau pemaksaan hubungan seksual oleh suami terhadap istri tanpa persetujuan, menjadi salah satu bentuk kekerasan yang sulit diakui di tengah masyarakat. Dalam banyak kasus, pemaksaan ini dianggap sebagai hal yang wajar karena istri diyakini memiliki kewajiban untuk “melayani” suami. Pandangan demikian berakar dari pemahaman yang keliru terhadap konsep hak dan kewajiban dalam rumah tangga, yang sesungguhnya bersifat timbal balik dan harus dilandasi oleh rasa kasih sayang, kerelaan, serta penghormatan terhadap martabat pasangan (Hidayati, 2022).

Dari sisi hukum positif, pengakuan terhadap *marital rape* sebagai tindak kekerasan masih tergolong baru. KUHP lama tidak mengatur secara eksplisit pemerkosaan dalam perkawinan karena hubungan suami istri dianggap telah menyiratkan adanya persetujuan permanen. Pandangan tersebut kini mulai berubah seiring dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang secara tegas memasukkan kekerasan seksual dalam rumah tangga sebagai tindak pidana yang dapat diproses hukum, meskipun pelakunya adalah pasangan sah korban. Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam yang juga menjadi dasar hukum keluarga di Indonesia, pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan tidak dibenarkan. Islam menempatkan hubungan suami istri sebagai ibadah yang harus dijalankan dengan kasih sayang dan kerelaan. Al-Qur'an menggambarkan suami dan istri sebagai *libās* (pakaian) bagi satu sama lain, yang berarti hubungan yang saling melindungi dan menutupi kekurangan masing-masing. Prinsip *mu'āsyarah bil ma'rūf* atau bergaul dengan cara yang baik menjadi pedoman utama dalam menjalani kehidupan rumah

tangga. Pemaksaan hubungan seksual yang melukai fisik maupun psikis istri jelas bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan penghormatan yang diajarkan dalam Islam. *Marital rape* merupakan bentuk penyimpangan terhadap esensi perkawinan sebagaimana diatur dalam hukum keluarga Indonesia. Baik secara hukum positif maupun secara moral dan agama, tindakan ini bertentangan dengan prinsip keseimbangan hak dan kewajiban suami istri, serta melanggar nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi dasar terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Shalihah & Damarina, 2023).

Fenomena *marital rape* atau pemerkosaan dalam perkawinan merupakan isu yang kompleks karena berada di persimpangan antara hukum, budaya, dan moralitas sosial. Dalam pandangan penulis, persoalan ini bukan hanya berkaitan dengan aspek hukum semata, melainkan juga mencerminkan ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan yang masih mengakar kuat dalam struktur sosial Indonesia. Ketika perkawinan dianggap sebagai legitimasi penuh bagi suami atas tubuh istri, maka sesungguhnya yang terjadi bukan hubungan yang setara, melainkan bentuk dominasi yang terselubung di balik nilai-nilai tradisional dan agama yang sering disalahpahami. Hukum keluarga Indonesia sejatinya telah memiliki semangat kesetaraan dan perlindungan terhadap hak-hak istri, sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan prinsip saling menghormati dan menolong antara suami dan istri. Namun dalam praktiknya, pemahaman masyarakat masih sangat patriarkis. Banyak yang menafsirkan kewajiban istri secara sepihak sebagai bentuk kepatuhan mutlak terhadap suami, termasuk dalam urusan seksual. Padahal, hukum tidak pernah memberikan hak kepada suami untuk memaksa hubungan seksual tanpa persetujuan istri (Ahmad, 2023).

Dalam perspektif penulis, lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) adalah kemajuan besar dalam upaya menegakkan keadilan bagi korban kekerasan seksual, termasuk dalam lingkup rumah tangga. UU ini menegaskan bahwa kekerasan seksual, siapa pun pelakunya dan di mana pun kejadiannya, tetap merupakan tindak pidana. Namun, penulis menilai bahwa efektivitas UU ini masih sangat bergantung pada perubahan paradigma aparat penegak hukum dan masyarakat dalam memahami konsep kekerasan

seksual. Selama *marital rape* masih dianggap “urusan rumah tangga” atau “kewajiban istri,” maka keberanian korban untuk melapor akan tetap terhambat, dan penegakan hukum akan berjalan lamban. Dari sisi hukum Islam, penulis berpandangan bahwa tidak ada dasar yang membenarkan tindakan pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan. Ajaran Islam justru menekankan nilai kasih sayang (*rahmah*), penghormatan, dan keadilan dalam relasi suami istri. Prinsip *mu’asyarah bil ma’rūf* (bergaul dengan cara yang baik) menjadi fondasi moral yang seharusnya membentuk perilaku suami terhadap istri. Dengan demikian, *marital rape* bertentangan dengan nilai-nilai syariat yang menjunjung tinggi kehormatan dan kemanusiaan perempuan. Oleh karena itu, pandangan bahwa istri wajib melayani suami kapan pun tanpa memperhatikan kerelaannya perlu dikritisi karena tidak sejalan dengan semangat keadilan dalam Islam (Daud, 2020).

Dalam perspektif hak asasi manusia, penulis menilai bahwa *marital rape* adalah bentuk pelanggaran terhadap hak perempuan atas tubuh, martabat, dan rasa aman. Hak tersebut bersifat non-derogable atau tidak dapat dikurangi dalam kondisi apa pun, termasuk dalam perkawinan. Negara memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memastikan bahwa setiap warga negara, terutama perempuan, terlindungi dari kekerasan, bahkan jika pelakunya adalah pasangan sahnya sendiri. Penulis juga melihat bahwa upaya pencegahan *marital rape* tidak dapat dilakukan semata-mata melalui pendekatan hukum, tetapi juga harus melibatkan transformasi sosial dan pendidikan publik. Diperlukan edukasi yang menekankan pentingnya *consent* (persetujuan) dalam hubungan suami istri, serta pemahaman bahwa kasih sayang dan penghormatan adalah inti dari hubungan perkawinan yang sehat. Pendidikan hukum dan gender perlu diperkuat di tingkat keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat agar kesadaran akan kesetaraan hak dan martabat perempuan semakin meningkat (Gul & Schuster, 2020).

Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa pengakuan dan penegakan hukum terhadap *marital rape* merupakan langkah penting untuk memperkuat keadilan dalam hukum keluarga Indonesia. Perlindungan terhadap istri bukanlah ancaman terhadap lembaga perkawinan, melainkan justru penguatan terhadap nilai-nilai luhur rumah tangga yang berlandaskan cinta, keadilan, dan saling menghargai. Hanya dengan menempatkan perempuan sebagai subjek hukum yang setara

dan berdaulat atas tubuhnya sendiri, cita-cita keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah dapat terwujud secara nyata dalam kehidupan sosial dan hukum di Indonesia. Berdasarkan uraian dan analisis di atas, penulis menyimpulkan bahwa *marital rape* atau pemerkosaan dalam perkawinan merupakan bentuk nyata kekerasan seksual yang selama ini tersembunyi di balik konstruksi budaya patriarkis dan tafsir sempit terhadap konsep kewajiban dalam rumah tangga. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik dan psikis bagi korban, tetapi juga mencederai nilai-nilai dasar yang menjadi landasan lembaga perkawinan, yaitu cinta, penghormatan, dan keadilan (Karimakwenda, 2021).

Dalam perspektif hukum keluarga Indonesia, *marital rape* jelas bertentangan dengan semangat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menekankan hubungan suami istri sebagai kemitraan yang setara. Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan istri merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip saling menghormati dan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam konteks hukum Islam, tindakan tersebut juga menyalahi prinsip *mu'āsyarah bil ma'rūf* (bergaul dengan cara yang baik) dan bertentangan dengan *maqāsid al-syarī'ah* yang menjunjung tinggi perlindungan jiwa, kehormatan, dan martabat manusia. Sementara itu, dari sudut pandang hak asasi manusia, *marital rape* adalah pelanggaran serius terhadap hak perempuan atas kebebasan, keamanan, dan integritas tubuh. Negara memiliki tanggung jawab konstitusional dan moral untuk menjamin perlindungan terhadap korban, tanpa memandang status perkawinan antara pelaku dan korban. Pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan langkah progresif yang harus diikuti dengan implementasi nyata di tingkat penegakan hukum dan kesadaran sosial (Isima, 2021).

Penulis menegaskan bahwa penghapusan *marital rape* tidak dapat dicapai hanya melalui pembentukan undang-undang, melainkan membutuhkan perubahan paradigma dalam masyarakat. Diperlukan pemahaman baru bahwa persetujuan dalam hubungan seksual merupakan hak asasi yang tidak dapat diabaikan, bahkan dalam perkawinan. Pendidikan hukum dan kesetaraan gender perlu diperkuat di tingkat keluarga, sekolah, lembaga keagamaan, dan aparat penegak hukum agar

budaya diam dan pembiaran terhadap kekerasan dapat dihapuskan. Oleh karena itu, penulis memberikan beberapa saran penting. Pertama, negara perlu memperkuat sistem perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga, termasuk mekanisme pelaporan yang aman dan ramah korban. Kedua, lembaga peradilan agama dan aparat penegak hukum perlu diberikan pelatihan khusus tentang penanganan kasus *marital rape* agar tidak terjadi bias gender dalam proses hukum. Ketiga, tokoh agama dan masyarakat diharapkan turut berperan dalam memberikan pemahaman yang benar tentang ajaran agama yang menolak segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kesadaran kolektif dapat tumbuh bahwa perkawinan bukanlah ruang untuk menegakkan kekuasaan atau pemaksaan, melainkan wadah untuk membangun kebersamaan, saling menghormati, dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Hanya dengan menghormati hak dan martabat perempuan, hukum keluarga Indonesia akan benar-benar mencerminkan keadilan yang sejalan dengan prinsip kemanusiaan dan ajaran agama yang penuh kasih (Darussamin & Armansyah, 2019).

2. Perlindungan Hukum terhadap Korban Marital Rape dalam Perspektif Hukum Keluarga di Indonesia

Perkawinan sejatinya merupakan ikatan suci yang didasarkan pada prinsip kasih sayang, saling menghormati, dan tanggung jawab antara suami dan istri. Namun dalam kenyataannya, tidak sedikit hubungan perkawinan yang justru menjadi ruang terjadinya kekerasan, termasuk kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya. Fenomena ini dikenal dengan istilah *marital rape* atau pemerkosaan dalam perkawinan sebuah bentuk kekerasan yang sering kali tersembunyi dan dianggap wajar oleh sebagian masyarakat. Pandangan keliru bahwa istri wajib melayani suami kapan pun tanpa mempertimbangkan persetujuan dan kenyamanan, telah menimbulkan ketidakadilan yang mendalam terhadap perempuan. Di sisi lain, tekanan sosial, ketergantungan ekonomi, serta stigma terhadap korban membuat banyak perempuan memilih diam dan tidak melapor. Hal ini menjadikan *marital rape* sebagai salah satu bentuk kekerasan yang paling sulit diungkap dan jarang memperoleh keadilan hukum (Fauzy & Maharani, 2021).

Dalam sistem hukum nasional, perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dalam rumah tangga telah memperoleh

pengakuan yang cukup kuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Undang-undang ini menegaskan bahwa kekerasan seksual termasuk dalam kategori kekerasan yang dapat terjadi dalam rumah tangga, dan pelaku dapat dijatuhi pidana meskipun hubungan tersebut sah secara perkawinan. Ketentuan ini diperkuat dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang menegaskan hak korban atas perlindungan, keadilan, dan pemulihan. Dalam konteks hukum keluarga Islam, hubungan suami istri diatur oleh prinsip *mu'āsyarah bil ma'rūf* bergaul dengan cara yang baik dan penuh penghormatan. Suami tidak dibenarkan memaksa istri dalam hal apa pun, termasuk dalam hubungan seksual. Prinsip ini menegaskan bahwa kasih sayang dan penghormatan merupakan pondasi utama dalam membangun rumah tangga, bukan kekuasaan dan paksaan (Irham et al., 2021).

Kendati demikian, penerapan perlindungan hukum bagi korban *marital rape* masih menghadapi berbagai kendala. Aparat penegak hukum sering kali belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai konsep kekerasan seksual dalam rumah tangga. Selain itu, norma budaya patriarkal masih menjadi penghalang utama bagi perempuan untuk memperoleh keadilan. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen yang kuat dari seluruh elemen masyarakat dan negara untuk menegakkan prinsip keadilan dan kesetaraan gender dalam keluarga. Perlindungan hukum terhadap korban *marital rape* bukan hanya soal penegakan undang-undang, tetapi juga mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia. Rumah tangga seharusnya menjadi ruang aman bagi setiap anggotanya, bukan tempat di mana kekerasan dilegalkan atas nama kewajiban perkawinan. Dengan memperkuat pemahaman hukum keluarga dan nilai-nilai kemanusiaan, maka cita-cita mewujudkan keluarga yang adil, setara, dan berkeadaban dapat tercapai (Ernawati Hermawan et al., 2023).

Perlindungan hukum terhadap korban *marital rape* di Indonesia sejatinya tidak dapat dilepaskan dari dua dimensi penting, yaitu dimensi normatif dan dimensi sosiologis. Secara normatif, Indonesia telah memiliki instrumen hukum yang jelas dan progresif dalam melindungi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga. Namun secara sosiologis, penerapan dan efektivitas hukum tersebut masih

menghadapi tantangan besar akibat kuatnya budaya patriarkal, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta terbatasnya akses keadilan bagi perempuan korban kekerasan. Dalam dimensi normatif, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) merupakan tonggak penting dalam pengakuan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Pasal 8 undang-undang tersebut menegaskan bahwa kekerasan seksual termasuk segala bentuk pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga. Artinya, meskipun hubungan antara pelaku dan korban diikat dalam perkawinan yang sah, perbuatan memaksa istri untuk berhubungan seksual tanpa persetujuannya tetap dapat dikategorikan sebagai tindak pidana (Osborn et al., 2021).

Lebih lanjut, kehadiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memperkuat perlindungan terhadap korban dengan menegaskan hak atas keadilan, pemulihan, dan perlindungan dari diskriminasi. UU TPKS juga menekankan pentingnya pendekatan berbasis korban (*victim-centered approach*), di mana korban tidak lagi diposisikan sebagai pihak yang bersalah, melainkan sebagai individu yang berhak memperoleh dukungan, perlindungan, dan keadilan hukum. Namun dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap *marital rape* sering kali menemui hambatan. Tidak sedikit aparat penegak hukum yang masih memandang hubungan seksual dalam perkawinan sebagai urusan pribadi atau kewajiban istri terhadap suami. Pandangan seperti ini menyebabkan laporan kekerasan seksual dalam rumah tangga sering diabaikan atau dianggap tidak memenuhi unsur tindak pidana. Akibatnya, korban kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum dan memilih untuk diam (Anggraeniko et al., 2022).

Dari sisi hukum keluarga Islam, prinsip kesetaraan dan keadilan seharusnya menjadi dasar dalam membangun hubungan antara suami dan istri. Al-Qur'an secara tegas mengajarkan agar suami memperlakukan istrinya dengan baik (*mu'āsyarah bil ma'rūf*), yang berarti dengan penuh kasih sayang, saling menghargai, dan tanpa paksaan. Islam tidak membenarkan adanya pemaksaan dalam hubungan seksual, sebab hubungan tersebut harus didasari oleh kerelaan dan keharmonisan. Dalam hal ini, *marital rape* merupakan bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai ajaran Islam yang menjunjung tinggi martabat dan

kehormatan perempuan. Selain itu, perspektif hak asasi manusia juga memperkuat pentingnya perlindungan terhadap korban *marital rape*. Setiap manusia memiliki hak yang melekat, termasuk hak atas rasa aman, kebebasan dari penyiksaan, dan penghormatan terhadap integritas tubuh. Pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan secara jelas melanggar hak-hak tersebut dan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia (Syarifuddin, 2018).

Oleh karena itu, hukum keluarga di Indonesia seharusnya tidak hanya menekankan pada keutuhan rumah tangga secara formal, tetapi juga harus menjamin keadilan dan keselamatan bagi setiap individu di dalamnya. *Marital rape* tidak boleh lagi dipandang sebagai persoalan privat, melainkan sebagai kejahatan yang merusak nilai-nilai moral dan kemanusiaan. Ke depan, diperlukan langkah-langkah konkret untuk memperkuat perlindungan hukum bagi korban. Sosialisasi hukum, pelatihan sensitif gender bagi aparat penegak hukum, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak-hak perempuan dalam perkawinan perlu terus dilakukan. Dengan demikian, keberadaan hukum tidak hanya menjadi alat penghukuman, tetapi juga sarana untuk membangun keluarga yang berkeadilan, beradab, dan menjunjung tinggi martabat kemanusiaan (Bennice & Resick, 2003).

Fenomena *marital rape* atau pemerkosaan dalam perkawinan merupakan cerminan nyata dari masih kuatnya budaya patriarki dalam masyarakat Indonesia, di mana relasi kuasa antara suami dan istri tidak berjalan secara setara. Dalam praktiknya, banyak perempuan yang masih diposisikan sebagai pihak yang “wajib melayani” suami tanpa memperhatikan aspek kerelaan, kenyamanan, maupun hak atas tubuhnya sendiri. Pandangan semacam ini sesungguhnya telah melanggar nilai-nilai dasar yang terkandung dalam hukum keluarga Islam dan prinsip hak asasi manusia yang menjunjung tinggi martabat individu. Dari perspektif hukum keluarga, penulis memandang bahwa perkawinan bukanlah legitimasi bagi suami untuk berbuat sewenang-wenang terhadap istri. Perkawinan merupakan akad suci yang melahirkan hak dan kewajiban timbal balik, di mana kasih sayang dan penghormatan menjadi fondasi utama. Prinsip *mu'āsarah bil ma'rūf* sebagaimana diajarkan dalam Islam menuntut agar suami memperlakukan istrinya dengan cara yang baik, penuh empati, dan tanpa paksaan. Oleh sebab itu, *marital rape* jelas bertentangan dengan semangat ajaran Islam yang

menekankan keseimbangan dan keadilan dalam hubungan rumah tangga (Wulandari & Saipudin, 2021).

Penulis juga melihat bahwa keberadaan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan langkah maju dalam memperkuat perlindungan hukum bagi perempuan. Namun, implementasi dari kedua undang-undang ini masih lemah akibat minimnya pemahaman aparat penegak hukum dan masyarakat terhadap konsep kekerasan seksual dalam rumah tangga. Masih banyak pandangan keliru yang menganggap bahwa hubungan seksual dalam perkawinan tidak dapat dikategorikan sebagai pemerkosaan, padahal undang-undang secara jelas menyebutkan sebaliknya. Selain persoalan hukum, penulis menilai bahwa faktor sosial dan kultural turut berperan besar dalam sulitnya korban *marital rape* memperoleh keadilan. Tekanan keluarga, rasa malu, ketergantungan ekonomi, dan stigma sosial membuat korban enggan melapor. Bahkan ketika melapor, tidak jarang korban justru disalahkan dan dianggap melanggar kewajiban sebagai istri. Kondisi ini menunjukkan bahwa perjuangan melawan *marital rape* tidak hanya sebatas penegakan hukum, tetapi juga merupakan perjuangan melawan sistem nilai sosial yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat (Lithua, 2022).

Dalam konteks hak asasi manusia, *marital rape* merupakan bentuk pelanggaran berat terhadap hak atas kebebasan pribadi, integritas tubuh, dan martabat manusia. Setiap individu, tanpa terkecuali, memiliki hak untuk menentukan apa yang terjadi pada tubuhnya. Pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan, dengan demikian, adalah bentuk kekerasan yang tidak dapat ditoleransi atas dasar apa pun, termasuk dalih “hak suami.” Penulis berpendapat bahwa perlu adanya perubahan paradigma dalam melihat relasi suami istri di Indonesia. Hukum keluarga tidak boleh hanya berfokus pada keutuhan rumah tangga semata, tetapi juga harus melindungi nilai kemanusiaan di dalamnya. Upaya pencegahan *marital rape* harus dimulai dari pendidikan kesetaraan gender, penguatan nilai-nilai keadilan dalam ajaran agama, serta pelatihan bagi aparat hukum agar lebih sensitif terhadap isu kekerasan seksual. Penulis menegaskan bahwa penghapusan *marital rape* merupakan bagian dari upaya membangun keluarga yang benar-benar *sakinah, mawaddah, warahmah* bukan hanya secara simbolik, tetapi juga dalam

kenyataan hidup yang menjunjung tinggi rasa aman, kasih sayang, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Rumah tangga yang sejati adalah rumah yang membebaskan, bukan yang menindas; yang melindungi, bukan yang menyakiti (Kumar, 2021).

SIMPULAN

Marital rape atau pemerkosaan dalam perkawinan merupakan bentuk kekerasan seksual yang selama ini cenderung diabaikan dan tersembunyi di balik batas ruang domestik. Masyarakat sering kali menganggap hubungan seksual dalam perkawinan sebagai kewajiban istri terhadap suami, tanpa memperhatikan prinsip persetujuan dan rasa aman. Padahal, pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan jelas merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, prinsip keadilan, serta nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi oleh hukum keluarga Indonesia maupun ajaran Islam. Secara normatif, keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi dasar hukum yang kuat untuk memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual, termasuk *marital rape*. Kedua undang-undang ini menegaskan bahwa setiap bentuk pemaksaan seksual, sekalipun terjadi dalam ikatan perkawinan, tetap merupakan tindak pidana yang dapat diproses secara hukum. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, prinsip *mu'āsyarah bil ma'rūf* bergaul dengan cara yang baik menjadi landasan etis dalam hubungan suami istri. Islam menolak segala bentuk paksaan, kekerasan, dan dominasi yang merendahkan martabat perempuan. Oleh karena itu, *marital rape* tidak hanya bertentangan dengan hukum positif, tetapi juga dengan nilai-nilai moral dan spiritual dalam ajaran Islam yang menekankan kasih sayang dan penghormatan dalam rumah tangga. Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap korban masih lemah. Rendahnya pemahaman aparat penegak hukum, minimnya kesadaran masyarakat, serta kuatnya budaya patriarki menjadi hambatan utama dalam penegakan keadilan bagi korban. Banyak perempuan yang memilih diam karena takut terhadap stigma sosial, tekanan keluarga, atau ketergantungan ekonomi terhadap suami. Penegakan hukum terhadap *marital rape* harus dipahami bukan sekadar upaya menghukum pelaku, tetapi juga

sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin hak atas rasa aman dan martabat bagi setiap warga negara. Upaya ini harus disertai dengan pendidikan kesetaraan gender, sosialisasi hukum kepada masyarakat, dan pelatihan sensitif gender bagi aparat hukum agar mampu menangani kasus kekerasan seksual dengan perspektif yang adil dan manusiawi. Dengan demikian, penghapusan *marital rape* merupakan langkah penting dalam mewujudkan keluarga yang benar-benar *sakinah, mawaddah, warahmah*. Keluarga yang berkeadilan bukanlah yang menutupi kekerasan atas nama keharmonisan, melainkan yang menegaskan rasa saling menghormati, kasih sayang, dan perlindungan terhadap hak-hak setiap anggotanya. Rumah tangga yang ideal adalah rumah yang melindungi, bukan melukai; yang membangun cinta, bukan menanam luka.

DAFTAR BACAAN

- Adiyanta, F. C. S. (2019). Hukum dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(4). <https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.697-709>
- Ahmad. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Suami Pelaku Penelantaran dan Penganiayaan Psikis Terhadap Istri Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *KRTHA BHAYANGKARA*, 17(1). <https://doi.org/10.31599/krtha.v17i1.2016>
- Aini, A. Q., & Riyanni, R. (2022). Fenomena Marital rape: Hukum dan Konsekuensinya dalam Perspektif Islam. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 7(1). <https://doi.org/10.22515/alahkam.v7i1.4817>
- Angandari, I. A. I. S. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Istri (Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga). *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 4(1). <https://doi.org/10.47532/jirk.v4i1.259>
- Anggraeniko, L. S., Kania, D., & Saepullah, U. (2022). MARITAL RAPE SEBAGAI SUATU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN POSITIF INDONESIA. *Asy-Syari'ah*, 24(1). <https://doi.org/10.15575/as.v24i1.18453>
- Banerjee, D., & Rao, T. S. S. (2022). The Dark Shadow of Marital Rape: Need to Change

- the Narrative. In *Journal of Psychosexual Health* (Vol. 4, Issue 1). <https://doi.org/10.1177/26318318221083709>
- Bennice, J. A., & Resick, P. A. (2003). Marital Rape: History, Research, and Practice. *Trauma, Violence, & Abuse*, 4(3). <https://doi.org/10.1177/1524838003004003003>
- Darussamin, Z., & Armansyah. (2019). MARITAL RAPE SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DALAM KAJIAN MAQĀSĪD SYARĪ'AH. *Al-Ahwal*, 12(1). <https://doi.org/10.14421/ahwal.2019.12107>
- Daud, E. R. L. (2020). Pekerja Rumah Tangga Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurist-Diction*, 3(5). <https://doi.org/10.20473/jd.v3i5.21973>
- Deosthali, P. B., Rege, S., & Arora, S. (2022). Women's experiences of marital rape and sexual violence within marriage in India: evidence from service records. *Sexual and Reproductive Health Matters*, 29(2). <https://doi.org/10.1080/26410397.2022.2048455>
- Ernawati Hermawan, Nuram Mubina, & Wina Lova Riza. (2023). MARITAL RAPE: KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DALAM BUDAYA PATRIARKI. *Empowerment Jurnal Mahasiswa Psikologi Universitas Buana Perjuangan Karawang*, 3(1). <https://doi.org/10.36805/empowerment.v3i1.787>
- Fauzy, A. T. F., & Maharani, S. D. (2021). Sexual Politics and Marital Rape in Indonesia. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 6(3). <https://doi.org/10.15294/ipsr.v6i3.33283>
- Galih, Y. S., & Hermana, A. (2023). PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 PASAL 44 AYAT (4) TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 11(1). <https://doi.org/10.25157/justisi.v11i1.10017>
- Gul, P., & Schuster, I. (2020). Judgments of marital rape as a function of honor culture, masculine reputation threat, and observer gender: A cross-cultural comparison between Turkey, Germany, and the UK. *Aggressive Behavior*, 46(4). <https://doi.org/10.1002/ab.21893>
- Hadi, S. (2020). PENERAPAN ASAS KEADILAN TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA. *Aktualita (Jurnal Hukum)*. <https://doi.org/10.29313/aktualita.v0i0.5690>
- Hidayati, A. W. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Istri yang Mengalami KDRT di Desa Tamberu Barat Kabupaten Sampang. *Rechtenstudent*, 3(1). <https://doi.org/10.35719/rch.v3i1.100>
- Irham, M., Thahir, H., & Istiqamah, I. (2021). TINJUAN HUKUM ISLAM TENTANG MARITAL RAPE DALAM RUMAH TANGGA TERKAIT RANCANGAN UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 3(1). <https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i1.24335>
- Isima, N. (2021). KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MARITAL RAPE DALAM KONSEP PEMBAHARUAN HUKUM DI INDONESIA. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 1(2). <https://doi.org/10.30984/jifl.v1i2.1783>
- Karimakwenda, N. (2021). The Language of Erasure: Neutralization Techniques in Contemporary South African Marital Rape Judgments. *Violence Against Women*, 27(3-4). <https://doi.org/10.1177/1077801219897842>
- Kumar, V. (2021). Marriage or License to Rape? A Socio-Legal Analysis of Marital Rape in India. *Dignity: A Journal of Analysis of Exploitation and Violence*, 6(3). <https://doi.org/10.23860/dignity.2021.06.03.06>
- Litehua, A. (2022). Marital rape dalam Perspektif Fikih Klasik. *Jurnal Pro Justicia*, 2(2).
- Lubis, T. A., & Umsu. (2023). Teknik Analisis Data: Pengertian, Jenis dan Cara Memilikinya. In *Upt* (Vol. 2).
- Martin, E. K., Taft, C. T., & Resick, P. A. (2007). A review of marital rape. In *Aggression and Violent Behavior* (Vol. 12, Issue 3). <https://doi.org/10.1016/j.avb.2006.10.003>
- Mengo, C., Okumu, M., Ombayo, B., Nahar, S., & Small, E. (2019). Marital Rape and HIV Risk in Uganda: The Impact of Women's Empowerment Factors. *Violence Against Women*, 25(15).

- <https://doi.org/10.1177/1077801218821444>
- Mezak, M. H. (2006). Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum. *Law Review*, 5(3).
- Osborn, K., Davis, J. P., Button, S., & Foster, J. (2021). Juror Decision Making in Acquaintance and Marital Rape: The Influence of Clothing, Alcohol, and Preexisting Stereotypical Attitudes. *Journal of Interpersonal Violence*, 36(5–6). <https://doi.org/10.1177/0886260518768566>
- Prodjodikoro, W. (1974). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Sumur.
- Rofiatul Windariana. (2022). MARITAL RAPE DALAM AL-QUR'AN: REVELATIA *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 3(2). <https://doi.org/10.19105/revelatia.v3i2.7370>
- Rofii, A. (1970). Globalisasi HAM dan Hukum Keluarga Islam di Malaysia. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 9(2). <https://doi.org/10.24090/mnh.v9i2.504>
- Rosyaadah, R., & Rahayu, R. (2021). Perlindungan Hak Asasi Manusia Perempuan terhadap Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal HAM*, 12(2). <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.261-272>
- Santoso, M. A. R. D., & Bachri, S. (2022). Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Sakina: Journal of Family Studies*, 6(4). <https://doi.org/10.18860/jfs.v6i4.2305>
- Saraswati, P. S., & Susrama, I. N. (2023). Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Korban Kekerasan Psikis Dalam Pengaturan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Analisis Hukum*, 6(1). <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4197>
- Shalihah, F., & Damarina, R. (2023). Problem Hukum dalam Perlindungan Pekerja Rumah Tangga di Indonesia. *Jurnal Selat*, 10(2). <https://doi.org/10.31629/selat.v10i2.5645>
- Sonata, D. L. (2015). METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS: KARAKTERISTIK KHAS DARI METODE MENELITI HUKUM. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>
- Sovia, S. N., Hasbullah, A. R., Mustakim, A. A., & ... (2022). Ragam Metode Penelitian Hukum. ... *Studi Hukum Pidana*.
- Sugiyono. (2021). Metode Penelitian Komunikasi. In *Simbiosis Rekatama Media* (Vol. 1).
- Supriyati, N. (2015). Metode Penelitian Gabungan (Mixed Methods). *Widyaiswara BDK*, 4(1).
- Sutisna, I. (2020). Teknik Analisis Data Penelitian Kuantitatif. *Statiska Penelitian*.
- Syaifuddin, M. irfan. (2018). Konsepsi Marital Rape dalam Fikih Munakahat. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 3(2). <https://doi.org/10.22515/alahkam.v3i2.1399>
- Syawqi, A. H. (2022). Multiparadigma Sosiologi Hukum Keluarga Islam. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 4(1). <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v4i1.6200>
- Teniwut, M. (2022). Teknik Pengumpulan Data dan Metode Penelitian. *Mediaindonesia.Com*.
- Wulandari, L., & Saipudin, L. (2021). Marital Rape in a Comparative Perspective of Indonesian Criminal Law and Islamic Criminal Law. *Unram Law Review*, 5(1). <https://doi.org/10.29303/ulrev.v5i1.139>